



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9191-9201

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Konsep Keadilan *Restorative Justice* pada Korban Tindak Pidana Ringan

Devina Anggelina

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: devinaangelina9@gmail.com

Abstrak

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam proses penyelesaian perkara pidana. Salah satu perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, tindak pidana anak, pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana perempuan. Pendekatan keadilan *restorative justice* ini berfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi. *Restorative justice* ini sebagai landasan utama dalam menegakkan keadilan di masyarakat dengan menekankan pada proses pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya untuk menegakkan keadilan. Dengan pendekatan *restorative justice* ini dapat mengurangi kepadatan di dalam penjara dan dapat memberikan alternatif restitusi kepada korban. Keadilan *restorative* dapat membantu mengurangi tekanan di dalam penjara. Keadilan *restorative* dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan, pendekatan ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kerja sama antara masyarakat dan lembaga hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep keadilan *restorative justice* pada korban tindak pidana ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang ditinjau dari sudut pandang hukum itu sendiri yang dianggap sama dengan sistem hukum positif, yang dimana bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum. Metode kajian hukum normatif menggunakan pendekatan hukum, pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan terhadap asas – asas hukum serta berbagai konsep hukum yang ada.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Pemulihan, Korban*

Abstract

Restorative justice is a new model of approach in the process of resolving criminal cases. One of the criminal cases that can be resolved using restorative justice is cases of minor crimes such as petty theft, juvenile crimes, traffic violations, and crimes against women. This restorative justice approach focuses on perpetrators, victims and the community in the process of resolving legal cases that occur. Restorative justice is the main basis for upholding justice in society by emphasizing the process of recovery and reconciliation between perpetrators, victims and society, not just to uphold justice. This restorative justice approach can reduce overcrowding in prisons and provide alternative restitution to victims. Restorative justice can help reduce stress in prisons. Restorative justice can strengthen the relationship between society and the legal system. By involving the community in the recovery process, this approach can help build trust and cooperation between the community and legal institutions. The aim of this research is to determine the application of the concept of restorative justice to victims of minor crimes. The research method used is a normative legal research type method, namely legal research viewed from the perspective of the law itself which is considered the same as the positive legal system, which aims to find a legal rule. The normative legal study method uses a legal approach, a statutory regulatory approach, and an approach to legal principles and various existing legal concepts.

Keyword: *Restorative Justice, Recovery, Victims*

PENDAHULUAN

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek the legal sistem tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani. Di Indonesia banyak penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsep keadilan restorative justice. Karena sistem pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Salah satu perkara yang bisa diselesaikan dengan restorative justice yaitu dalam menangani perkara tindak pidana ringan. Pendekatan konsep keadilan restorative justice ini dapat dilakukan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Hal tersebut menunjukkan sisi positif terkait dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri dari sistem hukum civil law yaitu adalah hakim sebagai corong undang – undang. Dengan demikian hakim hanya memutus berdasarkan hukum positif atau aturan tertulis dalam peraturan perundang – undangan.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative yaitu

keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Dalam penegakan hukum sering kali kita mendengar istilah restorative justice. Istilah restorative justice mengandung pemahaman yaitu pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat setelah terjadinya suatu tindak pidana. Fokus utama dari restorative justice ini untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi dari pada hanya sekedar menghukum pelaku tindak pidana. Korban tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin hak – haknya terpenuhi. Ketika kita berbicara tindak pidana maka kata yang pertama kali kita dengar adalah korban tindak pidana. Tindak pidana sering kali berhubungan dengan korban tindak pidana karena setiap melakukan tindak pidana selalu menimbulkan korban. Korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana yang terjadi. Di kalangan masyarakat indonesia banyak terjadinya suatu tindak pidana yang berakhir pada jalur pengadilan. Masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang menurut mereka secara konsep dan teori melalui jalur pengadilan mereka akan mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Tetapi pada kenyataan dan fakta yang sebenarnya hal tersebut justru tidak mudah untuk dicapai. Seperti kenyataannya penyelesaian suatu tindak pidana melalui jalur pengadilan sering menimbulkan rasa kecewa, tidak puas, dan merasa tidak adil. Hal ini yang menyebabkan sistem peradilan pidana di indonesia dalam implementasinya masih kurang maksimal. Tidak hanya itu keadilan yang diharapkan melalui jalur pengadilan ternyata belum mencerminkan rasa keadilan. Untuk itu perlu melakukan terobosan baru untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian kasus tindak pidana dengan menerapkan konsep keadilan restorative justice yang dimana konsep keadilan restorative justice ini yaitu pendekatan melalui mediasi antara pelaku, korban, dan pihak yang terlibat. Apabila dilihat dari segi keadilan, konsep restorative justice ini pada dasarnya sederhana, keadilan tidak lagi didasarkan dari pembalasan dari korban kepada pelaku baik secara fisik, hukuman dan psikis. Namun pelaku tindak pidana tersebut diberikan dukungan untuk bertanggung jawab dengan bantuan dari keluarga dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang ditinjau dari sudut pandang hukum itu sendiri yang dianggap sama dengan sistem hukum positif, yang dimana bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum. Metode kajian hukum normatif menggunakan pendekatan hukum, pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan terhadap asas – asas hukum serta berbagai konsep hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Hukum Konsep Keadilan *Restorative Justice*

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satunya upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restoratif ini dapat disebut sebagai model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. Praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum.

Keadilan merupakan salah satu nilai mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan utama dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Dalam konteks ini, konsep keadilan memiliki banyak ragam dan pandangan yang berbeda-beda. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Konsep ini menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya penegakan hukuman. Keadilan restoratif

merupakan pendekatan yang berbeda dari sistem hukum retributif tradisional yang lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku kejahatan. Konsep ini memandang kejahatan sebagai suatu kerusakan dalam hubungan sosial, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum. Dalam sistem keadilan restorative, upaya dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pengaturan hukum mengenai keadilan restorative bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Namun, ada beberapa prinsip dan aspek yang umumnya terdapat dalam hukum terkait keadilan restorative.

Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berarti bahwa proses penyelesaian konflik melibatkan dialog terbuka dan jujur antara semua pihak yang terkait. Partisipasi ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik antara mereka dan mendorong tanggung jawab sosial. Proses keadilan restorative berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, baik dalam hal materiil maupun emosional ini bisa mencakup kompensasi kepada korban, permintaan maaf, pelayanan masyarakat, atau tindakan lain yang direkomendasikan oleh kelompok restorative.

Keadilan restorative menghargai keragaman kasus. Artinya, pendekatan ini tidak mengikuti pola tetap dalam menangani setiap jenis kejahatan. Sebaliknya, ia mempertimbangkan konteks, kebutuhan, dan preferensi dari setiap kasus yang berbeda. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan tindakan yang paling sesuai untuk memulihkan kerusakan yang terjadi. Pengaturan hukum mengenai keadilan restoratif biasanya mengharuskan adanya fasilitator atau mediator yang berpengalaman dalam memfasilitasi proses restoratif. Fasilitator ini bertugas untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar, aman, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam banyak kasus, keadilan restorative memungkinkan penggunaan konferensi restorative. Konferensi ini melibatkan pertemuan langsung antara pelaku, korban, keluarga, dan anggota masyarakat yang terkena dampak. Tujuannya adalah untuk membahas akar masalah, mencari pemahaman bersama, dan merumuskan rencana pemulihan yang sesuai. Dalam sejumlah yurisdiksi, ada upaya untuk mengintegrasikan keadilan restorative dalam sistem hukum formal. Bisa penggunaan prosedur restorative sebagai alternatif atau pelengkapan terhadap proses hukum tradisional. Hukum ini menekankan pendekatan restoratif dalam menangani remaja pelaku kejahatan. Pendekatan ini mencakup proses konferensi restorative yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. konsep keadilan restorative ini dalam hukum pidana menekankan pada rekonsiliasi antara

pelaku dan korban serta upaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas melalui pendekatan yang lebih manusiawi.

Manfaat dari pengaturan hukum konsep keadilan restorative sangatlah signifikan. Pertama, pendekatan ini dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas. Dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki hubungan dengan korban serta masyarakat, keadilan restorative dapat mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih positif. Kedua, keadilan restorative dapat memberikan kepuasan kepada korban. Dalam sistem hukum tradisional, korban sering kali merasa diabaikan atau tidak mendapatkan keadilan yang mereka harapkan. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pemulihan, keadilan restorative dapat membantu korban merasa didengarkan dan dihormati. Ketiga, pendekatan ini dapat mengurangi kepadatan di sistem penjara. Dengan memberikan alternatif kepada hukuman penjara, seperti layanan masyarakat atau restitusi kepada korban, keadilan restorative dapat membantu mengurangi tekanan pada sistem penjara yang sering kali sudah overkapasitas. Keempat, keadilan restorative dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan, pendekatan ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kerja sama antara masyarakat dan lembaga hukum. Meskipun terdapat banyak manfaat yang terkait dengan keadilan restorative, keadilan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dalam sistem hukum tradisional yang cenderung lebih fokus pada hukuman. Beberapa pihak mungkin kurang percaya terhadap efektivitas keadilan restorative atau khawatir bahwa keadilan restorative justice ini bisa memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku kejahatan.

Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Ringan

Penerapan konsep keadilan restorative justice pada kasus tindak pidana ringan adalah salah satu langkah yang dapat memberikan solusi yang lebih berdampak dari pada proses hukum di dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, tindak pidana ringan dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum seperti pencurian kecil, tindak pidana anak, pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana perempuan. Penerapan keadilan restorative pada kasus-kasus semacam ini memiliki banyak manfaat, termasuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab, dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu aspek kunci dalam penerapan konsep keadilan restorative justice pada kasus tindak pidana ringan adalah partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Ini termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam banyak kasus tindak pidana ringan, ketika pelaku dan korban

berpartisipasi dalam proses restorative, mereka memiliki kesempatan untuk berbicara langsung satu sama lain dan berbagi pandangan mereka tentang tindakan yang telah terjadi. Hal ini dapat membantu memahami sudut pandang masing-masing pihak dan mempromosikan empati serta pengertian yang lebih baik. Partisipasi masyarakat juga penting dalam konteks keadilan restorative. Masyarakat dapat memberikan dukungan dan pemahaman terhadap kasus, serta membantu memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Dengan melibatkan masyarakat, proses restorative dapat menjadi lebih efektif dan dapat memperkuat hubungan antara individu dan lingkungan mereka.

Dalam penerapan keadilan restorative pada kasus tindak pidana ringan, langkah-langkah konkret yang dapat diambil termasuk pertemuan antara pelaku dan korban. Dalam pertemuan ini, mereka dapat berbicara tentang dampak tindakan pelaku pada korban dan bagaimana tindakan tersebut telah memengaruhi mereka secara emosional, fisik, atau finansial. Pelaku dapat mengakui kesalahannya, meminta maaf secara langsung kepada korban, dan menawarkan kompensasi atau tindakan pemulihan lainnya. Selain itu, dalam beberapa kasus, keluarga pelaku dan korban juga dapat dilibatkan dalam proses untuk memberikan dukungan dan perspektif tambahan. Pada kasus tindak pidana ringan, proses restorative sering kali dapat menghasilkan penyelesaian yang memadai tanpa perlu melibatkan sistem peradilan pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian kecil, pelaku dapat mengembalikan barang yang dicuri dan meminta maaf kepada korban secara tulus. Korban, di sisi lain, dapat menerima permintaan maaf tersebut dan mengampuni pelaku. Dalam kasus seperti ini, tidak diperlukan jalur pengadilan yang panjang dan mahal untuk menyelesaikannya, sehingga sistem peradilan dapat mengalokasikan sumber daya dan perhatian kepada kasus-kasus yang lebih serius.

Penerapan konsep keadilan restorative pada kasus tindak pidana ringan juga memiliki manfaat yang lebih mendalam. Salah satunya adalah pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam sistem hukum tradisional, hubungan antara keduanya sering kali terabaikan atau bahkan memburuk karena proses pengadilan yang konflik. Dengan melibatkan mereka dalam proses restorative, hubungan ini memiliki kesempatan untuk dipulihkan. Pelaku dapat memahami dampak tindakannya pada korban, sementara korban dapat merasa didengarkan dan dihargai. Pendekatan restorative memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih bermakna. Ini dapat membantu pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan merasa terdorong untuk mengubah perilakunya. Dalam beberapa kasus, proses restorative dapat menjadi momen penting dalam perjalanan pelaku menuju rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam

masyarakat. Penerapan keadilan restorative pada kasus tindak pidana ringan juga dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat melihat bahwa tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan bermakna daripada melalui sistem peradilan, mereka mungkin lebih mendukung penerapan keadilan restorative pada kasus-kasus yang lebih serius. Ini dapat membantu mengubah budaya hukum menjadi budaya yang lebih berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan.

Namun, penerapan konsep keadilan restorative pada kasus tindak pidana ringan juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pemahaman dan kesadaran terbatas tentang keadilan restorative di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Diperlukan upaya edukasi dan pelatihan yang lebih luas untuk memastikan bahwa orang-orang memahami potensi dan manfaat dari pendekatan ini. Tidak semua kasus tindak pidana ringan akan cocok untuk pendekatan restorative. Ada kasus-kasus di mana pelaku mungkin tidak bersedia untuk mengakui kesalahan mereka atau berpartisipasi dalam proses restorative. Dalam situasi seperti ini, sistem peradilan pidana mungkin masih diperlukan untuk menegakkan hukum. Tantangan lainnya adalah dalam hal menjamin perlindungan hak-hak individu. Meskipun pendekatan restorative menekankan rekonsiliasi, hal ini tidak boleh mengabaikan hak-hak pelaku atau korban. Diperlukan mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa proses restoratif berjalan adil dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, penerapan keadilan restorative pada kasus tindak pidana ringan juga dapat memerlukan perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Ini mungkin termasuk pengembangan pedoman yang lebih rinci untuk mengatur bagaimana proses ini harus dijalankan atau perubahan dalam hukuman yang tersedia dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, penerapan konsep keadilan restorative pada kasus tindak pidana ringan memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan yang positif dalam sistem peradilan pidana. Ini dapat mengurangi tekanan pada sistem peradilan yang sering kali sudah overkapasitas dengan kasus-kasus ringan. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan adil dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki hubungannya dengan korban dan masyarakat.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap konsep keadilan restorative merupakan hal yang penting. Pendekatan restorative justice ini dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku kekerasan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan meningkatkan hubungan mereka dengan korban dan masyarakat, keadilan restorative dapat mengubah perilaku pelaku ke arah yang positif. Keadilan restorative dapat memberikan kepuasan kepada korban. Dalam sistem hukum tradisional, korban seringkali merasa ditinggalkan atau tidak menerima keadilan yang diharapkan. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pemulihan, keadilan restorative dapat membantu korban merasa didengarkan dan dihormati. Pendekatan restorative ini dapat mengurangi kepadatan di sistem penjara. Dengan memberikan alternatif kepada hukuman penjara, seperti layanan masyarakat atau restitusi kepada korban, keadilan restorative dapat membantu mengurangi tekanan pada sistem penjara yang sering kali sudah overkapasitas. Keadilan restorative dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan, pendekatan ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kerja sama antara masyarakat dan lembaga hukum.

Penerapan konsep restorative justice pada perkara pidana ringan yaitu Salah satunya adalah memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Dalam sistem hukum tradisional, hubungan antara dua pihak seringkali diabaikan atau bahkan memburuk karena adanya konflik prosedur hukum. Dengan melibatkan mereka dalam proses pemulihan, hubungan ini mempunyai peluang untuk dipulihkan. Pelaku kekerasan dapat memahami dampak tindakannya terhadap korban, sementara korban dapat merasa didengarkan dan dihargai. Pendekatan restorative memungkinkan pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih bermakna. Hal ini dapat membantu pelaku kekerasan memahami konsekuensi tindakannya dan merasa terdorong untuk mengubah perilakunya. Dalam beberapa kasus, proses rehabilitasi dapat menjadi momen penting dalam perjalanan pelaku menuju rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Penerapan restorative justice pada perkara pidana ringan juga dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afthonul Afif. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Priyadi, R. (2019). *Restorative justice pada kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah).
- Adiesta, I. D. I. (2021). *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143-170.
- Irwandi, I. (2023). *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Aceh*. *AL-ILMU*, 8(1), 59-81.
- Angrayni, L. (2016). *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88-102.
- Anggara, P., & Mukhlis, M. (2019). *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(3), 468-477.
- Chandra, S. (2014). *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255-277.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). *Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*. *Datin law jurnal*, 2(11), 46-70.
- Syaputra, E. (2021). *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*. *Lex Lata*, 3(2).
- Setyowati, D. (2020). *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121-141.
- Arianto, H. (2010). *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, *Lex Jurnal*, Vol. 07 No. 02, hlm. 115
- Sahputra, M. (2022). *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Tranformasi Administrasi*, Vol. 12 No.01.
- Pratiwi Dharma, R. Moch Ardi., dan Rosdiana. (2019). *Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak*, *Les Suprema*, Vol. 1 No.II.

- Muhaimin, (2019). Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.19 No.2
- Prayitno, Kwat Puji, (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3
- Mareta, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No.4
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal RechtsVinding, Vol. 2 No 2